

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini adalah:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;**
- **Menetapkan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 sebagai berikut;**
 - o **Pasangan Calon Bupati dan Wkil Bupati Gorontalo Nomor Urut 1 (satu) H. Tonny S. Junus dan H. Diaryanto Gobel dengan suara sebanyak 57.788 (Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan)**
 - o **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (dua) Prof DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra S. Hemeto, ST dengan suara sebanyak 93.196 (Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam)**
 - o **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor Urut 3 (tiga) Chamdi Ali Tumenggung Mayang dan Tomy Ishak dengan suara sebanyak 14.785 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima)**
 - o **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor Urut 4 (Empat) Dr. H. Rustam Hs. Akili, SE,SH., MH. Dan Diky Gobel, SE dengan suara sebanyak 64.667 (Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh)**
- **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (Enam Belas) Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) Pukul 22.38 Wita (Pukul Dua Puluh Dua Lewat Tiga Puluh Delapan Menit Waktu Indonesia Tengah).**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Keputusan ini terdiri dari 5 halaman dan Lampiran 6 halaman.